



PUTUSAN

Nomor : 81/Pid.B/2016/PN.Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

	Nama Lengkap	:	ZAINAL ABIDIN alias ENAL bin TAHA;
	Tempat Lahir	:	Kerinci;
	Umur/tanggal lahir	:	45 Tahun / Tahun 1971
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Rt.02 Lingkungan Pulau Pinang Kel.Sarolangun Kembang Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Tani;
2.	Nama lengkap	:	SAUKI alias SUKI bin MULKAN;
	Tempat Lahir	:	Talang Aur (Indralaya/ Palembang);
	Umur/tanggal lahir	:	47 tahun / 27 Desember 1969;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Rt.05 Kasang Kel.Jambi Timur Kec.Tanjung Pinang Kota Jambi;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Sopir;

halaman 1 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl



3.

	Nama Lengkap	:	JEMI bin RAJA PADIL;
	Tempat Lahir	:	Kerta Mulya (Palembang);
	Umur/tanggal lahir	:	20 Tahun / 09 Oktober 1996
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Rt.02 Dusun Kerta Mulya Kec.Madang Suku Satu Kab. OKU Timur Provinsi Sumsel;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Tani;
4.	Nama lengkap	:	RENDAM RAMADAN alias RENDI bin BAKRI;
	Tempat Lahir	:	Petata (Sumsel);
	Umur/tanggal lahir	:	25 tahun / 31 Maret 1990;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kewarganegaraan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Desa Petatal Kec.Telawi Kab.Batubara Provinsi Sumatera Utara;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Swasta (serabutan);

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 04 Maret 2016;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama **IRWAN HENDRIZAL, S.H.**, Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Sarolangun berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 81/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.Srl tanggal 12 Mei 2016, dan Khusus untuk Terdakwa **JEMI bin RAJA FADIL** didampingi **AHMAD NAIM, S.H.** Advokat berkantor pada AHMAD NAIM & PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Pasar Bawah RT.004/ RW.002 No.33 Kel. Pasar Sarolangun Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2016 Nomor 006/SKK/AN&P/LO/ III/2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 25 Mei 2016 dibawah Nomor : 26/Kh.Pid/2016/PN.Srl, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

PENGADILAN NEGERI, tersebut;

- Telah membaca semua berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa 1 ZAINAL ABIDIN alias ENAL bin TAHA, Terdakwa 2 SAUKI alias SUKI bin MULKAN, Terdakwa 3 JEMI bin RAJA FADIL, Terdakwa 4 RENDI RAMADAN alias RENDI bin BAKRI,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan

halaman 3 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama para Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY Noka MHFMACA4JAK032956 Nosin DBM7835;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza Nopol BM 1107 QY Noka MHFMACA4JAK032956 Nosin DBM7835 atas nama Nova Ridha;

Dikembalikan kepada TUKIR bin SAMIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru tanpa Nopol dengan Noka MH8BG41EEJ403636 Nosin G427-ID403978;
- 1 (satu) buah ventilasi pintu fiber terbuat dari plastik warna putih;
- 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam;
- 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk DIADORA;
- 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau merk Fox GE102A;
- 1 (satu) buah linggis pendek;
- 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau;
- Tali raffia warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM special made in USA;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 Cobra Caliber 38 MM Pindad Indonesia;
- 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa Terdakwa 1 ZAINAL ABIDIN Als ENAL Bin TAHA, Terdakwa 2 SAUKI Als SUKI Bin MULKAN, Terdakwa 3 JEMI Bin RAJA PADIL, Terdakwa 4 RENDI RAMADAN Als RENDI Bin BAKRI bersama-sama dengan saksi Herman Wijaya Bin Abdul Rahman dan saksi Fauzi Als Zi Bin Azri (keduanya dalam berkas terpisah) serta sdr.AMRAN (DPO) pada hari Jumâ€™at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 di Rt.04 Desa Moenti Kec. Limun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk

halaman 5 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, saksi Herman Wijaya dan saksi Fauzi serta sdr.Amran berkumpul dirumah Terdakwa 1 untuk merencanakan melakukan pencurian. Selanjutnya Terdakwa 1 dan sdr.Amran terlebih dulu melakukan survey dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna Biru tanpa plat nomor polisi untuk memantau lokasi rumah milik saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah yang menjadi target pencurian.

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, saksi Herman Wijaya dan saksi Fauzi serta sdr.Amran menyiapkan 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis pisau dan 2 (dua) pucuk senjata api jenis pistol laras pendek yang akan dipergunakan untuk melumpuhkan pemilik rumah apabila melakukan perlawanan.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, saksi Herman Wijaya dan saksi Fauzi serta sdr.Amran berangkat menuju rumah saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY dan berhenti agak jauh dari rumah milik saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah. Selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 serta saksi Herman Wijaya dan saksi Fauzi berjalan kaki menuju rumah saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah sedangkan sdr.Amran tetap berada dimobil untuk berjaga-jaga sambil mengawasi lokasi pencurian.

Bahwa sesampainya rumah saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 serta saksi Herman Wijaya dan saksi Fauzi masuk kedalam pekarangan rumah melalui celah pagar seng dan langsung menuju bagian belakang rumah. Terdakwa 1 kemudian menjebol ventilasi pintu rumah bagian belakang dan membuka engsel pintu hingga pintu tersebut berhasil dibuka dan selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 serta saksi Herman Wijaya dan saksi Fauzi berhasil masuk kedalam rumah.

Bahwa setelah berada didalam rumah tersebut kemudian saksi Fauzi mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan obeng. Mengetahui hal tersebut, saksi Rohimah kemudian menggedor-gedor pintu sambil berteriak-teriak sehingga membuat Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 serta saksi Herman Wijaya dan saksi Fauzi berlari keluar dari dalam rumah saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah.

Bahwa pada waktu saksi Ferry Andrial dan saksi Zulpani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 serta saksi Herman Wijaya dan saksi Fauzi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY Noka MHFM1CA4JAK032956 Nosin DBM7835, 1 (satu) lembar STNK Mobil Avanza Nopol BM 1107 QY Noka MHFM1CA4 JAK032956 Nosin DBM7835 atas nama Nova Ridha, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek DIADORA, 1 (satu) buah senter warna putih les hijau merek Fox GE102A, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, Tali Rafia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna Biru tanpa Nopol dengan Noka MH8BG41EEJ403636 Nosin G427-ID403978, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON caliber 38 MM special made in USA, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 Cobra caliber 38 MM Pindad Indonesia, 10 (sepuluh) butir Peluru caliber 38 MM.

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

-----Bahwa Terdakwa 1 ZAINAL ABIDIN Als ENAL Bin TAHA, Terdakwa 2 SAUKI Als SUKI Bin MULKAN, Terdakwa 3 JEMI Bin RAJA PADIL, Terdakwa 4 RENDI RAMADAN Als RENDI Bin BAKRI bersama-sama dengan saksi Herman Wijaya Bin Abdul Rahman dan Fauzi Als Zi Bin Azri (keduanya dalam berkas terpisah) serta sdr.AMRAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 di Rt.04 Desa Moenti Kec. Limun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya

halaman 7 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, saksi Herman Wijaya dan saksi Fauzi serta sdr.Amran berkumpul dirumah Terdakwa 1 untuk merencanakan melakukan pencurian. Selanjutnya Terdakwa 1 dan sdr.Amran terlebih dulu melakukan survey dengan mengendarai sepeda motor Satria FU warna Biru tanpa plat nomor polisi untuk memantau lokasi rumah milik saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah yang menjadi target pencurian.

Bahwa selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, saksi Herman Wijaya dan saksi Fauzi serta sdr.Amran menyiapkan peralatan berupa senjata tajam jenis pisau, linggis, obeng, Tali Rafia, serta lakban warna hitam dan senjata api jenis pistol laras pendek. Peralatan tersebut kemudian dimasukkan kedalam tas sandang warna hitam merek DIADORA yang disimpan didalam mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY yang dipergunakan untuk menuju lokasi pencurian.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, saksi Herman Wijaya dan saksi Fauzi serta sdr.Amran berangkat menuju rumah saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY dan berhenti agak jauh dari rumah milik saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah. Selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 serta saksi Herman Wijaya dan saksi Fauzi berjalan kaki menuju rumah saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah sedangkan sdr.Amran tetap berada dimobil untuk berjaga-jaga sambil mengawasi lokasi pencurian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya rumah saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 serta saksi Herman Wijaya dan saksi Fauzi masuk kedalam pekarangan rumah melalui celah pagar seng dan langsung menuju bagian belakang rumah. Terdakwa 1 kemudian menjebol ventilasi pintu rumah bagian belakang dan membuka engsel pintu hingga pintu tersebut berhasil dibuka dan selanjutnya Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 serta saksi Herman Wijaya dan saksi Fauzi berhasil masuk kedalam rumah.

Bahwa setelah berada didalam rumah tersebut kemudian saksi Fauzi mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah rumah tersebut dengan menggunakan obeng. Mengetahui hal tersebut, saksi Rohimah kemudian menggedor-gedor pintu sambil berteriak-teriak sehingga membuat Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 serta saksi Herman Wijaya dan saksi Fauzi berlari keluar dari dalam rumah saksi Ahmad Soleh dan saksi Rohimah.

Bahwa pada waktu saksi Ferry Andrial dan saksi Zulpani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 serta saksi Herman Wijaya dan saksi Fauzi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY Noka MHFM1CA4JAK032956 Nosin DBM7835, 1 (satu) lembar STNK Mobil Avanza Nopol BM 1107 QY Noka MHFM1CA4 JAK032956 Nosin DBM7835 atas nama Nova Ridha, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek DIADORA, 1 (satu) buah senter warna putih les hijau merek Fox GE102, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, Tali Rafia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna Biru tanpa Nopol dengan Noka MH8BG41EEJ403636 Nosin G427-ID403978, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON caliber 38 MM special made in USA, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 Cobra caliber 38 MM Pindad Indonesia, 10 (sepuluh) butir Peluru caliber 38 MM.

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

halaman 9 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa 1 ZAINAL ABIDIN Als ENAL Bin TAHA, Terdakwa 2 SAUKI Als SUKI Bin MULKAN, Terdakwa 3 JEMI Bin RAJA PADIL, Terdakwa 4 RENDI RAMADAN Als RENDI Bin BAKRI bersama-sama dengan saksi Herman Wijaya Bin Abdul Rahman dan Fauzi Als Zi Bin Azri (keduanya dalam berkas terpisah) serta sdr.AMRAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 di Rt.02 Lingkungan Pulau Pinang Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Rt.02 Lingkungan Pulau Pinang Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun, saksi Ferry Andrial dan saksi Zulpani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 serta saksi Herman Wijaya dan saksi Fauzi. Pada waktu dilakukan penggeledahan dirumah tempat Para Terdakwa tersebut berada, ditemukan 2 (dua) pucuk senjata api berikut amunisinya yang masing-masing terdiri dari 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON caliber 38 MM special made in USA, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 Cobra caliber 38 MM Pindad Indonesia, 10 (sepuluh) butir Peluru caliber 38 MM yang disembunyikan dibelakang rumah dengan dengan ditutupi daun-daun disela-sela rumpun pohon pisang.

Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Kepolisian Republik Indonesia yang berwenang untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Ketiga :

-----Bahwa Terdakwa 1 ZAINAL ABIDIN Als ENAL Bin TAHA, Terdakwa 2 SAUKI Als SUKI Bin MULKAN, Terdakwa 3 JEMI Bin RAJA PADIL, Terdakwa 4 RENDI RAMADAN Als RENDI Bin BAKRI bersama-sama dengan saksi Herman Wijaya Bin Abdul Rahman dan Fauzi Als Zi Bin Azri (keduanya dalam berkas terpisah), serta sdr.AMRAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2016 di Rt.02 Lingkungan Pulau Pinang Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Rt.02 Lingkungan Pulau Pinang Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun, saksi Ferry Andrial dan saksi Zulpani melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 serta saksi Herman Wijaya dan saksi Fauzi. Pada waktu dilakukan penggeledahan dirumah tempat Para Terdakwa tersebut berada, ditemukan 3 (tiga) bilah pisau yang masing-masing terdiri dari 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam bentuk gagang melengkung, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat dengan dililit lakban warna coklat dan bentuk gagang melengkung yang disimpan didalam tas sandang warna hitam merek DIADORA dan disembunyikan dibawah meja didalam rumah tempat Para Terdakwa ditangkap.

halaman 11 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketiga senjata tajam jenis pisau yang ditemukan tersebut tidak termasuk sebagai barang pusaka atau barang kuno dan nyata-nyata bukan dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga dan tidak sesuai dengan peruntukannya yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke – 1 : ROHIMAH binti M. NUR;

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mencoba memasuki rumah kediaman Saksi, tanpa izin;

- Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah Saksi yang terletak di Rt.04 Desa Moenti Kec.Limun Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi dan suami Saksi tertidur dalam kamar, tiba-tiba Saksi terbangun dan melihat jam sekitar pukul 03.00 WIB oleh karena mendengar seperti pintu dapur rumah sedang dicongkel orang, lalu Saksi membuka jendela melihat keluar rumah, tidak ada orang, kemudian Saksi membuka pintu kamar dan berjalan menuju ruang tengah dan mengintip dari celah-celah antara kusen dengan daun pintu;

Bahwa, ketika Saksi mengintip melalui celah kusen dan daun pintu ruang tengah Saksi dapat melihat seseorang sedang berjalan dan dengan waktu bersamaan dari arah yang berbeda namun posisinya masih diruang dapur, Saksi juga mendengar suara rak piring bergoyang;

Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut lalu secara spontan Saksi berteriak "Woi...sambil memukul daun pintu yang menghubungkan ruang tengah dengan dapur selanjutnya Saksi berlari kembali ke kamar dan membangunkan suami Saksi untuk menceritakan kejadian tersebut;

Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut lalu suami Saksi menghubungi Kepala Dusun Sungai Benteng bernama Junaidi untuk melaporkan kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kejadian tersebut tidak ada barang yang hilang dari rumah Saksi, oleh karena pelaku segera pergi meninggalkan rumah Saksi setelah Saksi berteriak;
Bahwa, sepengetahuan Saksi para pelaku masuk kedalam rumah Saksi dengan cara membongkar pintu WC, oleh karena pintu WC rumah Saksi rusak;
Bahwa, ketika kejadian tersebut cahaya penerangan rumah Saksi dalam keadaan terang oleh karena lampu luar rumah dalam keadaan menyala;
Bahwa, saat kejadian yang berada dalam rumah Saksi ada 3 (tiga) oran selain Saksi ada juga suami dan anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi ke – 2 : AHMAD SOLEH bin MIUN;

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah mencoba memasuki rumah kediaman Saksi, tanpa izin;

Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah Saksi yang terletak di Rt.04 Desa Moenti Kec.Limun Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah diberitahu oleh isteri Saksi (Rohimah) yang mengatakan bahwa ia melihat ada orang masuk kedalam rumah Saksi, isteri Saksi melihatnya dari celah-celah antara ruang tengah dan dapur lalu isteri Saksi berteriak sambil memukul daun pintu atas teriakan isteri Saksi tersebut pelaku/orang-orang tersebut pergi meninggalkan rumah Saksi;
Bahwa, setelah mendengar laporan isteri Saksi, lalu Saksi menghubungi Kepala Dusun bernama Junaidi melalui HP untuk memberitahu bahwa ada orang yang akan merampok rumah Saksi;
Bahwa, sekitar 30 menit setelah Saksi menelepon Junaidi, banyak warga mendatangi rumah Saksi lalu Saksi bersama-sama warga memeriksa sekeliling rumah Saksi dan menemukan pintu WC rumah Saksi sudah rusak dijebol oleh pelaku, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polres Sarolangun;
Bahwa, pekerjaan sehari-hari Saksi adalah sebagai petani karet dan juga jual beli karet yang dijual warga kepada Saksi, kejadian serupa pernah terjadi sekitar 5 tahun yang lalu;
Bahwa, sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian memang Saksi ada menjual getah karet sekitar 24 ton dan uangnya sudah Saksi belikan tanah sedangkan sisanya sudah Saksi tabungkan;
Bahwa, setelah diperlihatkan para Terdakwa dalam perkara ini, Saksi tidak mengenal para Terdakwa tersebut;

halaman 13 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut warga yang datang ke rumah Saksi ikut mencari kesekeliling rumah Saksi, namun tidak berhasil menangkap pelaku;

Bahwa, saat kejadian tersebut penerangan rumah Saksi dalam keadaan terang diluar rumah menggunakan lampu listrik;

Bahwa, tidak ada barang yang hilang atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi ke – 3 : FERRY ANDRIAL, S.H. bin KHUZAIRI:

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah masuk rumah orang lain dengan cara menjebol pintu, tanpa izin;

Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah korban Ahmad Soleh yang terletak di Rt.04 Desa Moenti Kec.Limun Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah salah-satu Terdakwa yang bernama ZAINAL ABIDIN alias ENAL di Desa Pulau Pinang Kec.Sarolangun Kab. Sarolangun;

Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan informasi dari Polsek Limun bahwa ada pelaku perampokan yang masuk kedalam rumah warga dan menggunakan senjata api, lalu tim buser Polres Sarolangun melakukan penyelidikan dan sekira pukul 11.00 WIB tim buser mendapat informasi bahwa di desa Pulau Pinang ada 5 (lima) orang warga yang tidak dikenal berdiam di rumah Zainal Abidin alias Enal (Terdakwa I);

Bahwa, setelah menerima informasi tersebut lalu tim buser mengerahkan kekuatan penuh dengan dibantu Polsek Sarolangun berangkat untuk mengepung rumah Zainal Abidan alias Enal (Terdakwa I) di Pulau Pinang;

Bahwa, setelah rumah Terdakwa I dikepung, lalu anggota masuk kedalam rumah dan menyergap para Terdakwa sehingga para Terdakwa berhasil ditangkap, bersama dengan kedua temannya bernama Herman Wihaya dan Fauzi alias Zi;

Bahwa, saat penyergapan rumah Terdakwa I berhasil ditangkap 6 (enam) orang yaitu ZAINAL ABIDIN alias ENAL, SAUKI alias SUKI, JEMI, RENDI RAMADHAN (para Terdakwa) dan HERMAN WIJAYA serta FAUZI alias Zi;

Bahwa, ketika menangkap para Terdakwa dan ke-2 temannya berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY, berikut STNKnya atas nama Nova Ridha, 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk DIADORA, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senter warna putih lis hijau merk Fox GE102A, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, Tali raffia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM special made in USA, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 Cobra Caliber 38 MM Pindad Indonesia dan 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;

Bahwa, setelah ditanyakan kepada para Terdakwa bahwa mereka ada yang bukan penduduk asli Sarolangun, yaitu Herman Wijaya, Jemi, Rendi Ramadan dan Sauki mereka orang datangan yang akan melakukan perampokan di wilayah Kabupaten Sarolangun sedangkan Zainal dan Amran penduduk asli Sarolangun;

Bahwa, ketika ditanyakan kepada Terdakwa, yang merencanakan untuk merampok rumah korban Ahmad Soleh adalah teman para Terdakwa yang bernama AMRAN (DPO) sedangkan yang menjadi penunjuk jalan adalah Terdakwa I warga Desa Pulau Pinang;

Bahwa, para Terdakwa dan teman-temannya belum berhasil melakukan perampokan di rumah korban oleh karena sudah diketahui oleh isteri korban Rohimah;

Bahwa, setelah ditanyakan kepada para Terdakwa bahwa yang menggunakan senjata api adalah teman para Terdakwa yaitu Saksi Herman Wijaya dan Saksi Fauzi alias Zi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi ke – 3 : ZULPANI bin H. INDRIADI;

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah masuk rumah orang lain dengan cara menjebol pintu, tanpa izin;

Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah korban Ahmad Soleh di Rt.04 Desa Moenti Kec.Limun Kab. Sarolangun;

Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah salah-satu Terdakwa yang bernama ZAINAL ABIDIN alias ENAL di Desa Pulau Pinang Kec.Sarolangun Kab. Sarolangun;

Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan informasi dari Polsek Limun bahwa ada pelaku perampokan yang masuk kedalam rumah warga dan menggunakan senjata api, lalu tim buser Polres Sarolangun melakukan penyelidikan dan sekira pukul 11.00 WIB tim buser mendapat informasi bahwa di desa Pulau Pinang ada 5 (lima) orang warga yang tidak dikenal menginap di rumah Zainal Abidin alias Enal (Terdakwa I);

halaman 15 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah menerima informasi tersebut lalu tim busur mengerahkan kekuatan penuh dengan dibantu Polsek Sarolangun berangkat untuk mengepung rumah Zainal Abidan alias Enal (Terdakwa I) di Pulau Pinang;
Bahwa, setelah rumah Zainal alias Enal (Terdakwa I) dikepung, lalu anggota masuk kedalam rumah dan menyergap para Terdakwa sehingga para Terdakwa berhasil ditangkap;
Bahwa, saat penyergapan rumah Zainal Abidin alias Enal (Terdakwa I) berhasil ditangkap 6 (enam) orang yaitu ZAINAL ABIDIN alias ENAL, SAUKI alias SUKI, JEMI, RENDI RAMADHAN, HERMAN WIJAYA dan FAUZI alias ZI;
Bahwa, ketika menangkap para Terdakwa dan ke-2 temannya berhasil diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY, berikut STNKnya atas nama Nova Ridha, 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk DIADORA, 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau merk Fox GE102A, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, Tali raffia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM special made in USA, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 Cobra Caliber 38 MM Pindad Indonesia dan 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;
Bahwa, ketika ditanyakan kepada Terdakwa, yang merencanakan untuk merampok rumah korban Ahmad Soleh adalah teman para Terdakwa yang bernama AMRAN (DPO) sedangkan yang menjadi penunjuk jalan adalah ZAINAL ABIDIN alias ENAL (Terdakwa I) warga Desa Pulau Pinang;
Bahwa, para Terdakwa dan teman-temannya belum berhasil melakukan perampokan di rumah korban oleh karena sudah diketahui oleh isteri korban Rohimah;
Bahwa, setelah ditanyakan kepada para Terdakwa bahwa yang menggunakan senjata api adalah Herman Wijaya dan Fauzi alias Zi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi ke – 5 : HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN;

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap setelah memasuki rumah korban akan melakukan perampokan namun tidak berhasil oleh karena diketahui oleh korban;

Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB (dini hari) di dalam rumah korban yang terletak di Rt.04 Desa Moenti Kec.Limun Kabupaten Sarolangun;
Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan FAUZI alias ZI dan HERMAN WIJAYA (Saksi sendiri) serta AMRAN (DPO);
Bahwa, rencana perampokan tersebut berawal, saat Zainal Abidin alias Enal (Terdakwa I) dihubungi oleh AMRAN (DPO) yang memberitahukan ada toke/ bos di daerah Limun yang menyimpan uang dalam jumlah besar didalam rumahnya dan rumah korban dapat dijadikan target perampokan;
Bahwa, setelah mengetahui informasi tersebut lalu Saksi dihubungi oleh Saksi FAUZI alias ZI dari Palembang kemudian Fauzi alias Zi menghubungi pelaku lainnya setelah disepakati pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB Saksi, Fauzi alias Zi, Sauki, Jemi, Rendi Ramadan dan Amran berkumpul di rumah Zainal Abidin untuk mematangkan rencana perampokan tersebut;
Bahwa, setelah disusun rencana pada tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 22.30 WIB Saksi, Fauzi alias Zi, Sauki, Jemi, Rendi Ramadan, Amran dan Zainal Abidin alias Enal (para Terdakwa) berangkat menuju rumah korban di Desa Moenti menggunakan mobil Avanza warna abu-abu, dan mobil ditinggalkan di pinggir jalan kemudian kami berjalan sekitar 1 KM untuk mencapai rumah korban;
Bahwa, alat-alat yang dibawa ketika akan merampok rumah korban adalah 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, tali raffia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 dan 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;
Bahwa, sesampainya dirumah korban kemudian kami masuk kedalam pekarangan rumah melalui celah pagar seng dan Zainal Abidin alias Enal (Terdakwa) yang menjebol ventilasi pintu WC bagian belakang rumah dan membuka engsel pintu tersebut dan berhasil terbuka, setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Saksi Fauzi alias Zi mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah rumah korban menggunakan obeng;
Bahwa, ketika Saksi Fauzi alias Zi sedang mencongkel pintu yang menghubungkan ruang tengah dan ruang dapur, tiba-tiba pemilik rumah menggedor-gedor pintu sambil berteriak sehingga membuat Saksi dan teman-temannya lainnya panik dan kabur dari dalam rumah korban tersebut sebelum berhasil mengambil barang-barang milik korban;
Bahwa, setelah ketahuan dan kabur dari rumah korban Saksi, Saksi Fauzi alias Zi, Sauki, Jemi, Rendi Ramadan, Amran dan Zainal Abidin alias Enal pergi ke rumah Amran di Desa Tanjung Raden, setelah pagi harinya sekitar pukul 05.30 WIB Saksi dan teman-teman kembali pulang ke rumah Zainal Abidin (Terdakwa I)

halaman 17 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Pulau Pinang;

Bahwa, sekitar pukul 14.30 WIB saat Saksi dan teman-teman lainnya sedang duduk-duduk santai di rumah Zainal Abidin (Terdakwa I), kemudian rumah Zainal Abidin (Terdakwa I) dikepung oleh Polisi yang kemudian masuk kedalam rumah dan berhasil menangkap Saksi dan teman-temannya lainnya sedangkan Amran (DPO);

Bahwa, dalam melakukan perampokan tersebut, apabila berhasil hasilnya akan dibagi rata masing-masing pelaku;

Bahwa, Saksi dan para Terdakwa merupakan warga luar Kabupaten Sarolangun dan berasal dari Palembang, sedangkan Zainal Abidin alias Enal dan Amran asli penduduk Sarolangun;

Bahwa, mobil Toyota Avanza warna abu-abu merupakan mobil sewaan yang disewa oleh Sauki dari Pekanbaru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi ke – 6 : FAUZI alias ZI bin AZRI;

- Bahwa, para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap setelah memasuki rumah korban akan melakukan perampokan namun tidak berhasil oleh karena diketahui oleh korban;

Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB (dini hari) di dalam rumah korban yang terletak di Rt.04 Desa Moenti Kec.Limun Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan HERMAN WIJAYA, FAUZI alias ZI (Saksi sendiri) ZAINAL ABIDIN alias ENAL, SAUKI alias SUKI, JEMI, RENDI RAMADHAN dan AMRAN (DPO);

Bahwa, rencana perampokan tersebut berawal, saat Zainal Abidin alias Enal (Terdakwa I) dihubungi oleh AMRAN (DPO) yang memberitahukan ada toke/ bos di daerah Limun yang menyimpan uang dalam jumlah besar didalam rumahnya dan rumah korban dapat dijadikan target perampokan;

Bahwa, setelah mengetahui informasi tersebut lalu Saksi dihubungi oleh Zainal Abidin alias Enal (Terdakwa I) dari Sarolangun kemudian Saksi menghubungi Herman Wijaya dan pelaku lainnya setelah disepakati pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB Saksi, Herman Wijaya, Sauki, Jemi, Rendi Ramadan dan Amran berkumpul di rumah Zainal Abidin untuk mematangkan rencana perampokan tersebut;

Bahwa, setelah disusun rencana pada tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 22.30 WIB Saksi, Saksi Herman Wijaya, Sauki, Jemi, Rendi Ramadan, Amran dan Zainal Abidin alias Enal berangkat menuju rumah korban di Desa Moenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Avanza warna abu-abu, dan mobil ditinggalkan di pinggir jalan kemudian kami berjalan sekitar 1 KM untuk mencapai rumah korban;
Bahwa, alat-alat yang dibawa ketika akan merampok rumah korban adalah 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, tali raffia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 dan 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;
Bahwa, sesampainya di rumah korban kemudian kami masuk kedalam pekarangan rumah melalui celah pagar seng dan Zainal Abidin alias Enal (Terdakwa I) yang menjebol ventilasi pintu WC bagian belakang rumah dan membuka engsel pintu tersebut dan berhasil terbuka, setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Saksi mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah rumah korban menggunakan obeng;
Bahwa, ketika Saksi sedang mencongkel pintu yang menghubungkan ruang tengah dan ruang dapur, tiba-tiba pemilik rumah menggedor-gedor pintu sambil berteriak sehingga membuat Saksi dan teman-temannya lainnya panik dan kabur dari dalam rumah korban tersebut sebelum berhasil mengambil barang-barang milik korban;
Bahwa, setelah ketahuan dan kabur dari rumah korban Saksi, Saksi Herman Wijaya, Sauki, Jemi, Rendi Ramadan, Amran dan Zainal Abidin alias Enal pergi ke rumah Amran di Desa Tanjung Raden, setelah pagi harinya sekitar pukul 05.30 WIB Saksi dan teman-teman kembali pulang ke rumah Zainal Abidin (Terdakwa I) di Desa Pulau Pinang;
Bahwa, sekitar pukul 14.30 WIB saat Saksi dan teman-teman lainnya sedang duduk-duduk santai di rumah Zainal Abidin (Terdakwa I), kemudian rumah Zainal Abidin (Terdakwa I) dikepung oleh Polisi yang kemudian masuk kedalam rumah dan berhasil menangkap Saksi dan teman-temannya lainnya sedangkan Amran (DPO);
Bahwa, dalam melakukan perampokan tersebut, apabila berhasil hasilnya akan dibagi rata masing-masing pelaku;
Bahwa, Saksi dan para Terdakwa merupakan warga luar Kabupaten Sarolangun dan berasal dari Palembang, sedangkan Zainal Abidin alias Enal dan Amran asli penduduk Sarolangun;
Bahwa, mobil Toyota Avanza warna abu-abu merupakan mobil sewaan yang disewa oleh Sauki dari Pekanbaru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

halaman 19 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan masing-masing
Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1- ZAINAL ABIDIN alias ENAL bin TAHA;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap setelah memasuki rumah korban akan melakukan perampokan namun tidak berhasil oleh karena diketahui oleh korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 2- SAUKI alias SUKI bin MULKAN;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap setelah memasuki rumah korban akan melakukan perampokan namun tidak berhasil oleh karena diketahui oleh korban;

Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB (dini hari) di dalam rumah korban Ahmad Soleh yang terletak di Rt.04 Desa Moenti Kec.Limun Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan ZAINAL ABIDIN alias ENAL (Terdakwa I), SAUKI alias SUKI (Terdakwa II/ Terdakwa sendiri), JEMI (Terdakwa III), RENDI RAMADHAN (Terdakwa IV), Saksi HERMAN WIJAYA, Saksi FAUZI alias ZI dan AMRAN (DPO);

Bahwa, rencana perampokan tersebut berawal, saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi Herman Wijaya mengajak merampok di Sarolangun dan Terdakwa disuruh mencari mobil rental kemudian Terdakwa menghubungi anak angkat Terdakwa di

halaman 21 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dan berhasil mendapatkan rental mobil Avanza warna abu-abu yang langsung dibawa ke Jambi baru kemudian ke Sarolangun;
Bahwa, untuk mencapai rumah korban terlebih dahulu Zainal Abidin (Terdakwa I) dan Amran (DPO) melakukan survey lokasi rumah korban menggunakan sepeda motor Satria FU dan melihat situasi rumah korban yang menjadi target perampokan;
Bahwa, setelah disusun rencana pada tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 22.30 WIB, Zainal Abidin, Jemi, Rendi Ramadan, Amran, Herman Wijaya, Fauzi alias Zi dan Terdakwa berangkat menuju rumah korban di Desa Moenti menggunakan mobil Avanza warna abu-abu, dan mobil ditinggalkan di pinggir jalan kemudian kami berjalan sekitar 1 KM untuk mencapai rumah korban;
Bahwa, alat-alat yang dibawa ketika akan merampok rumah korban adalah 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, tali raffia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 dan 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;
Bahwa, sesampainya di rumah korban kemudian kami masuk kedalam pekarangan rumah melalui celah pagar seng dan Zainal Abidin (Terdakwa I) yang menjebol ventilasi pintu WC bagian belakang rumah dan membuka engsel pintu tersebut dan berhasil terbuka, setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Saksi Fauzi alias Zi mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah rumah korban menggunakan obeng;
Bahwa, ketika Saksi Fauzi alias Zi sedang mencongkel pintu yang menghubungkan ruang tengah dan ruang dapur, tiba-tiba pemilik rumah menggedor-gedor pintu sambil berteriak sehingga membuat Terdakwa dan teman-temannya lainnya panik dan kabur dari dalam rumah korban tersebut sebelum berhasil mengambil barang-barang milik korban;
Bahwa, setelah ketahuan dan kabur dari rumah korban Zainal Abidin, Jemi, Rendi Ramadan, Amran, Herman Wijaya, Fauzi alias Zi dan Terdakwa pergi ke rumah Amran di Desa Tanjung Raden, setelah pagi harinya sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa dan teman-teman kembali pulang ke rumah Zainal Abidin (Terdakwa I) di Desa Pulau Pinang;
Bahwa, sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa dan serta teman-teman lainnya sedang duduk-duduk santai di rumah Zainal Abidin (Terdakwa I), kemudian rumah Zainal Abidin (Terdakwa I) dikepung oleh Polisi yang kemudian masuk kedalam rumah dan berhasil menangkap Terdakwa dan teman-temannya lainnya sedangkan Amran (DPO);
Bahwa, dalam melakukan perampokan tersebut, apabila berhasil hasilnya akan dibagi rata masing-masing pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mobil Toyota Avanza warna abu-abu merupakan mobil sewaan yang disewa oleh Terdakwa dari Pekanbaru;

Terdakwa 3- JEMI bin RAJA FADIL;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap setelah memasuki rumah korban akan melakukan perampokan namun tidak berhasil oleh karena diketahui oleh korban;

Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB (dini hari) di dalam rumah korban Ahmad Soleh yang terletak di Rt.04 Desa Moenti Kec.Limun Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan ZAINAL ABIDIN alias ENAL (Terdakwa I), SAUKI alias SUKI (Terdakwa II), JEMI (Terdakwa III/ Terdakwa sendiri), RENDI RAMADHAN (Terdakwa IV), Saksi HERMAN WIJAYA, Saksi FAUZI alias ZI dan AMRAN (DPO);

Bahwa, rencana perampokan tersebut berawal, saat Terdakwa dihubungi oleh Sauki (Terdakwa II) dan bertemu di Pekanbaru yang mengajak merampok di Sarolangun dan Terdakwa disuruh Sauki (Terdakwa II) ikut bersama dengannya berangkat dari Pekanbaru menggunakan mobil Avanza warna abu-abu yang langsung dibawa ke Jambi baru kemudian ke Sarolangun;

Bahwa, untuk mencapai rumah korban terlebih dahulu Zainal Abidin (Terdakwa I) dan Amran (DPO) melakukan survey lokasi rumah korban menggunakan sepeda motor Satria FU dan melihat situasi rumah korban yang menjadi target perampokan;

Bahwa, setelah disusun rencana pada tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 22.30 WIB Zainal Abidin, Sauki, Rendi Ramadan, Herman Wijaya, Fauzi alias Zi, Amran dan Terdakwa berangkat menuju rumah korban di Desa Moenti menggunakan mobil Avanza warna abu-abu, dan mobil ditinggalkan di pinggir jalan kemudian kami berjalan sekitar 1 KM untuk mencapai rumah korban;

Bahwa, alat-alat yang dibawa ketika akan merampok rumah korban adalah 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, tali raffia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 dan 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;

Bahwa, sesampainya di rumah korban kemudian kami masuk kedalam

halaman 23 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah melalui celah pagar seng dan Zainal Abidin (Terdakwa I) yang menjebol ventilasi pintu WC bagian belakang rumah dan membuka engsel pintu tersebut dan berhasil terbuka, setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Saksi Fauzi alias Zi mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah rumah korban menggunakan obeng;

Bahwa, ketika Saksi Fauzi alias Zi sedang mencongkel pintu yang menghubungkan ruang tengah dan ruang dapur, tiba-tiba pemilik rumah menggedor-gedor pintu sambil berteriak sehingga membuat Terdakwa dan teman-temannya lainnya panik dan kabur dari dalam rumah korban tersebut sebelum berhasil mengambil barang-barang milik korban;

Bahwa, setelah ketahuan dan kabur dari rumah korban, Zainal Abidin, Sauki, Rendi Ramadan, Herman Wijaya, Fauzi alias Zi, Amran dan Terdakwa pergi ke rumah Amran di Desa Tanjung Raden, setelah pagi harinya sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa dan teman-teman kembali pulang ke rumah Zainal Abidin di Desa Pulau Pinang;

Bahwa, sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa dan teman-teman lainnya sedang duduk-duduk santai di rumah Zainal Abidin (Terdakwa I), kemudian rumah Zainal Abidin (Terdakwa I) dikepung oleh Polisi yang kemudian masuk kedalam rumah dan berhasil menangkap Terdakwa dan teman-temannya lainnya sedangkan Amran (DPO);

Bahwa, dalam melakukan perampokan tersebut, apabila berhasil hasilnya akan dibagi rata masing-masing pelaku;

Bahwa, mobil Toyota Avanza warna abu-abu merupakan mobil sewaan yang disewa oleh Terdakwa dari Pekanbaru;

Terdakwa 4- RENDI RAMADAN alias RENDI bin BAKRI;

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap setelah memasuki rumah korban akan melakukan perampokan namun tidak berhasil oleh karena diketahui oleh korban;

Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB (dini hari) di dalam rumah korban Ahmad Soleh yang terletak di Rt.04 Desa Moenti Kec.Limun Kabupaten Sarolangun;

Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan ZAINAL ABIDIN alias ENAL (Terdakwa I), SAUKI alias SUKI (Terdakwa II), JEMI (Terdakwa III), RENDI RAMADHAN (Terdakwa IV/ Terdakwa sendiri) dan AMRAN (DPO);

Bahwa, rencana perampokan tersebut berawal, saat Terdakwa diajak oleh Saksi FAUZI alias ZI untuk melakukan perampokan di daerah Jambi Kabupaten Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mencapai rumah korban terlebih dahulu Zainal Abidin dan Amran melakukan survey lokasi rumah korban menggunakan sepeda motor Satria FU dan melihat situasi rumah korban;
Bahwa, setelah disusun rencana pada tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 22.30 WIB, Zainal Abidin, Sauki, Jemi, Herman Wijaya, Fauzi alias Zi, Amran dan Terdakwa berangkat menuju rumah korban di Desa Moenti menggunakan mobil Avanza warna abu-abu, dan mobil ditinggalkan di pinggir jalan kemudian kami berjalan sekitar 1 KM untuk mencapai rumah korban;
Bahwa, alat-alat yang dibawa ketika akan merampok rumah korban adalah 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, tali raffia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 dan 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;
Bahwa, sesampainya di rumah korban kemudian kami masuk kedalam pekarangan rumah melalui celah pagar seng dan Zainal Abidin (Terdakwa I) yang menjebol ventilasi pintu WC bagian belakang rumah dan membuka engsel pintu tersebut dan berhasil terbuka, setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Saksi Fauzi alias Zi mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah rumah korban menggunakan obeng;
Bahwa, ketika Saksi Fauzi alias Zi sedang mencongkel pintu yang menghubungkan ruang tengah dan ruang dapur, tiba-tiba pemilik rumah menggedor-gedor pintu sambil berteriak sehingga membuat Terdakwa dan teman-temannya lainnya panik dan kabur dari dalam rumah korban tersebut sebelum berhasil mengambil barang-barang milik korban;
Bahwa, setelah ketahuan dan kabur dari rumah korban, Zainal Abidin, Sauki, Jemi, Herman Wijaya, Fauzi alias Zi, Amran dan Terdakwa pergi ke rumah Amran di Desa Tanjung Raden, setelah pagi harinya sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa dan teman-teman kembali pulang ke rumah Zainal Abidin di Desa Pulau Pinang;
Bahwa, sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa dan teman-teman lainnya sedang duduk-duduk santai di rumah Zainal Abidin (Terdakwa I), kemudian rumah Zainal Abidin (Terdakwa I) dikepung oleh Polisi yang kemudian masuk kedalam rumah dan berhasil menangkap Terdakwa dan teman-temannya lainnya sedangkan Amran (DPO);
Bahwa, dalam melakukan perampokan tersebut, apabila berhasil hasilnya akan dibagi rata masing-masing pelaku;
Bahwa, mobil Toyota Avanza warna abu-abu merupakan mobil sewaan yang disewa oleh Terdakwa dari Pekanbaru;

halaman 25 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY Noka MHFMACA4JAK032956 Nosin DBM7835;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza Nopol BM 1107 QY Noka MHFMACA4JAK032956 Nosin DBM7835 atas nama Nova Ridha;
- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru tanpa Nopol dengan Noka MH8BG41EEJ403636 Nosin G427-ID403978;
- 1 (satu) buah ventilasi pintu fiber terbuat dari plastik warna putih;
- 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam;
- 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk DIADORA;
- 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau merk Fox GE102A;
- 1 (satu) buah linggis pendek;
- 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau;
- Tali raffia warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM special made in USA;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 Cobra Caliber 38 MM Pindad Indonesia;
- 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara dan peraturan perundangan yang berlaku, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa, dimana Saksi-saksi mengaku **mengenali** barang bukti tersebut adalah barang-barang milik para Terdakwa dan teman-temannya yang akan digunakan dalam melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh karena tertangkap setelah memasuki rumah korban akan melakukan perampokan namun tidak berhasil oleh karena diketahui oleh korban;

Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 03.00 WIB (dini hari) di dalam rumah korban Ahmad Soleh yang terletak di Rt.04 Desa Moenti Kec.Limun Kabupaten Sarolangun;
Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan ZAINAL ABIDIN alias ENAL (Terdakwa I), SAUKI alias SUKI (Terdakwa II), JEMI (Terdakwa III), RENDI RAMADHAN (Terdakwa IV), Saksi HERMAN WIJAYA, Saksi FAUZI alias ZI dan AMRAN (DPO);
Bahwa benar, rencana perampokan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa I (ZAINAL ABIDIN alias ENAL) di Desa Pulau Pinang;
Bahwa benar, untuk mencapai rumah korban terlebih dahulu Zainal Abidin alias Enal (Terdakwa I) dan Amran (DPO) melakukan survey lokasi rumah korban menggunakan sepeda motor Satria FU dan melihat situasi rumah korban;
Bahwa benar, setelah disusun rencana pada tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 22.30 WIB, Zainal Abidin, Sauki, Jemi, Herman Wijaya, Fauzi alias Zi, Amran dan Rendi Ramadan berangkat menuju rumah korban di Desa Moenti menggunakan mobil Avanza warna abu-abu, dan mobil ditinggalkan di pinggir jalan kemudian kami berjalan sekitar 1 KM untuk mencapai rumah korban;
Bahwa benar, alat-alat yang dibawa ketika akan merampok rumah korban adalah 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, tali raffia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 dan 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;
Bahwa benar, sesampainya di rumah korban kemudian kami masuk kedalam pekarangan rumah melalui celah pagar seng dan Zainal Abidin (Terdakwa I) yang menjebol ventilasi pintu WC bagian belakang rumah dan membuka engsel pintu tersebut dan berhasil terbuka, setelah berhasil masuk kedalam rumah kemudian Saksi Fauzi alias Zi mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah rumah korban menggunakan obeng;

halaman 27 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, ketika Saksi Fauzi alias Zi sedang mencongkel pintu yang menghubungkan ruang tengah dan ruang dapur, tiba-tiba pemilik rumah menggedor-gedor pintu sambil berteriak sehingga membuat Terdakwa dan teman-temannya lainnya panik dan kabur dari dalam rumah korban tersebut sebelum berhasil mengambil barang-barang milik korban;

Bahwa benar, setelah ketahuan dan kabur dari rumah korban, Zainal Abidin, Sauki, Jemi, Herman Wijaya, Fauzi alias Zi, Amran dan Rendi Ramadan pergi ke rumah Amran di Desa Tanjung Raden, setelah pagi harinya sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa dan teman-teman kembali pulang ke rumah Zainal Abidin (Terdakwa I) di Desa Pulau Pinang;

Bahwa benar, sekitar pukul 14.30 WIB saat Terdakwa dan teman-teman lainnya sedang duduk-duduk santai di rumah Zainal Abidin (Terdakwa I), kemudian rumah Zainal Abidin (Terdakwa I) dikepung oleh Polisi yang kemudian masuk kedalam rumah dan berhasil menangkap Terdakwa dan teman-temannya lainnya sedangkan Amran (DPO);

Bahwa, dalam melakukan perampokan tersebut, apabila berhasil hasilnya akan dibagi rata masing-masing pelaku;

Bahwa, mobil Toyota Avanza warna abu-abu merupakan mobil sewaan yang disewa oleh Terdakwa dari Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas dan Alternatif, sebagai berikut :

- **PERTAMA**
- **Primair** melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- **Subsidaire** melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ATAU, KEDUA** melanggar Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **DAN, KETIGA** melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan subsidairitas alternatif, maka konsekwensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Hakim diwajibkan membuktikan dakwaan pertama primair terlebih dahulu, apabila dakwaan pertama primair tidak terbukti barulah dakwaan pertama subsidair atau berikutnya yang akan dibuktikan, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan pertama primair telah terbukti maka dakwaan subsidair atau berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama primair para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan terhadap dakwaan pertama primair tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) KUHP terdapat dalam Buku Kesatu mengenai Aturan Umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan ketentuan yang mengatur tentang **percobaan** melakukan suatu tindak pidana. Pengertian **percobaan** dalam ilmu hukum adalah bahwa tindak pidana yang dimaksudkan oleh pelaku tidak terlaksana sampai dengan selesai karena diluar kehendak pelaku, oleh sebab itu sudah dapat dipastikan tindak pidana pokoknya tidak terlaksana sampai dengan selesai, sehingga dalam dakwaan yang Pasal Tindak pidana pokoknya di-juncto-kan dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur dari Pasal 53 ayat (1) KUHP itu sendiri, sedangkan pencantuman Pasal tindak pidana pokok dalam dakwaan tersebut yaitu pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP dimaksudkan bahwa percobaan tersebut ditujukan kepada tindak pidana pokok yang di-juncto-kan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu **percobaan** haruslah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

1. Niat untuk melakukan suatu Perbuatan;
2. Perbuatan Tersebut Telah Dimulai Dengan Suatu Perbuatan Permulaan Pelaksanaan;

halaman 29 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Tersebut Tidak Jadi Selesai Bukan Karena Kehendaknya Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Niat untuk melakukan suatu Perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah dalam diri Terdakwa harus mempunyai maksud atau kehendak atau sikap batin untuk melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut haruslah ditujukan pada tindak pidana pokok sebagaimana didakwakan kepada para Terdakwa, yang dalam perkara ini adalah dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP, sehingga yang dikehendaki unsur ini bahwa niat atau kehendak batin tersebut adalah kehendak untuk melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya dalam berkas terpisah masing-masing bernama HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN dan FAUZI alias ZI bin AZRI, pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Rt.04 Desa Moenti Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang berjumlah 7 (tujuh) orang telah mendatangi rumah korban ROHIMAH binti M. NUR dan AHMAD SOLEH bin MIUN (suami isteri) bermaksud akan melakukan perampokan;

Menimbang, bahwa sebelum menjalankan aksi perampokan tersebut, para Terdakwa dan teman-temannya terlebih dahulu menyusun rencana di rumah Terdakwa I Zainal Abidin bin Taha dan diputuskan teman para Terdakwa bernama AMRAN (DPO) melakukan survey tempat/ rumah yang akan dijadikan lokasi perampokan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dan dari hasil survey AMRAN (DPO) tersebut ditemukanlah rumah milik korban ROHIMAH binti M. NUR dan AHMAD SOLEH bin MIUN (suami isteri) yang akan menjadi sasarannya;

Menimbang, bahwa ketika akan melakukan perampokan tersebut, para Terdakwa dan teman-temannya telah menyiapkan senjata berupa 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis pisau dan 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol dan juga berbagai macam alat-alat lainnya yang diperlukan seperti linggis, lakban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tali rafia dengan menggunakan transportasi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nopol BM 1107 QY;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 02.30 WIB para Terdakwa dan teman-temannya HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN, FAUZI alias ZI bin AZRI dan AMRAN (DPO) berangkat menuju rumah korban korban ROHIMAH binti M. NUR dan AHMAD SOLEH bin MIUN menggunakan mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nopol BM 1107 QY dan berhenti agak jauh dari lokasi rumah korban selanjutnya para Terdakwa dan teman-temannya HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN dan FAUZI alias ZI bin AZRI berjalan kaki menuju rumah korban sedangkan AMRAN (DPO) menunggu didalam mobil sambil mengawasi keadaan lokasi sekitar rumah;

Menimbang, bahwa sesampainya para Terdakwa dan teman-temannya HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN dan FAUZI alias ZI bin AZRI di depan rumah korban, para Terdakwa dan teman-temannya masuk kedalam pekarangan rumah korban melalui celah pagar seng dan langsung menuju bagian belakang dan membuka engsel pintu hingga pintu tersebut berhasil dibuka dan selanjutnya para Terdakwa HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN dan FAUZI alias ZI bin AZRI berhasil masuk kedalam rumah korban;

Menimbang, bahwa setelah berada dalam rumah korban, FAUZI alias ZI bin AZRI mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah dengan menggunakan obeng. Mengetahui hal tersebut Saksi korban ROHIMAH binti M. NUR kemudian mengedor-gedor pintu sambil berteriak sehingga membuat para Terdakwa dan teman-temannya HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN dan FAUZI alias ZI bin AZRI berlari keluar dari dalam rumah korban dan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat bahwa maksud dan kehendak para Terdakwa dan teman-temannya HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN dan FAUZI alias ZI bin AZRI dan AMRAN (DPO) masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel pintu rumah korban merupakan maksud atau kehendak para Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan pencurian karena sebagaimana diketahui apabila para Terdakwa dan teman-temannya berhasil masuk kedalam rumah korban tentunya akan terjadi perbuatan yang dikehendaki para Terdakwa dan teman-temannya yaitu akan mengambil harta benda milik korban dengan cara melumpuhkan korban dengan senjata-

halaman 31 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata yang mereka bawa sehingga dalam hal ini maksud dan kehendak para Terdakwa dan teman-temannya tersebut sudah tergolong suatu niat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP yaitu melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **"Niat Untuk Melakukan Suatu Perbuatan"**, telah **terpenuhi** oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.2 Unsur "Perbuatan Tersebut Telah Dimulai Dengan Suatu Perbuatan Permulaan Pelaksanaan";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah para Terdakwa harus sudah mulai dengan melakukan **"permulaan pelaksanaan"** artinya maksud, kehendak, atau niat para Terdakwa telah diwujudkan dalam suatu perbuatan permulaan untuk melakukan kejahatan yang dikehendaknya dan bukan hanya melakukan perbuatan persiapan, dimana yang dimaksud kejahatan dalam perkara ini adalah melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP yaitu melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 02.30 WIB para Terdakwa dan teman-temannya HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN, FAUZI alias ZI bin AZRI dan AMRAN (DPO) berangkat menuju rumah korban korban ROHIMAH binti M. NUR dan AHMAD SOLEH bin MIUN menggunakan mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nopol BM 1107 QY dan berhenti agak jauh dari lokasi rumah korban selanjutnya para Terdakwa dan teman-temannya HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN dan FAUZI alias ZI bin AZRI berjalan kaki menuju rumah korban sedangkan AMRAN (DPO) menunggu didalam mobil sambil mengawasi keadaan lokasi sekitar rumah;

Menimbang, bahwa sesampainya para Terdakwa dan teman-temannya HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN dan FAUZI alias ZI bin AZRI di depan rumah korban, para Terdakwa dan teman-temannya masuk kedalam pekarangan rumah korban melalui celah pagar seng dan langsung menuju bagian belakang dan membuka engsel pintu hingga pintu tersebut berhasil dibuka dan selanjutnya para Terdakwa dan HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN dan FAUZI alias ZI bin AZRI berhasil masuk kedalam rumah korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berada dalam rumah korban, FAUZI alias ZI bin AZRI mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah dengan menggunakan obeng. Mengetahui hal tersebut Saksi korban ROHIMAH binti M. NUR kemudian mengedor-gedor pintu sambil berteriak sehingga membuat para Terdakwa dan teman-temannya HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN dan FAUZI alias ZI bin AZRI berlari keluar dari dalam rumah korban dan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat para Terdakwa dan teman-temannya telah memasuki rumah korban dengan cara mencongkel engksel pintu rumah korban dan mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah rumah korban dan apabila perbuatan tersebut berhasil dilakukan para Terdakwa dan teman-temannya maka para Terdakwa dan teman-temannya akan mengambil secara paksa barang-barang berharga yang dimiliki korban, sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya "**permulaan pelaksanaan**" untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan bukan hanya merupakan "**perbuatan persiapan**" semata, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur "**Perbuatan Tersebut Telah Dimulai Dengan Suatu Perbuatan Permulaan Pelaksanaan**", telah **terpenuhi** oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Perbuatan Tersebut Tidak Jadi Selesai Bukan Karena Kehendaknya Sendiri"

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah tidak terlaksananya suatu perbuatan tindak pidana yang hendak dilakukan oleh pelaku tidaklah disebabkan oleh adanya faktor keadaan dari dalam diri pelaku tersebut yang secara sukarela mengurungkan niatnya semula, akan tetapi timbul karena keadaan atau pengaruh yang berasal dari luar diri pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya dalam berkas terpisah masing-masing bernama HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN dan FAUZI alias ZI bin AZRI, pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Rt.04 Desa Moenti Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, para Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang berjumlah 7 (tujuh) orang

halaman 33 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendatangi rumah korban ROHIMAH binti M. NUR dan AHMAD SOLEH bin MIUN (suami isteri) bermaksud akan melakukan perampokan;

Menimbang, bahwa sebelum menjalankan aksi perampokan tersebut, para Terdakwa dan teman-temannya terlebih dahulu menyusun rencana di rumah Terdakwa I Zainal Abidin bin Taha dan diputuskan teman para Terdakwa bernama AMRAN (DPO) melakukan survey tempat/ rumah yang akan dijadikan lokasi perampokan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU dan dari hasil survey AMRAN (DPO) tersebut ditemukanlah rumah milik korban ROHIMAH binti M. NUR dan AHMAD SOLEH bin MIUN yang akan menjadi sasarannya;

Menimbang, bahwa ketika akan melakukan perampokan tersebut, para Terdakwa dan teman-temannya telah menyiapkan senjata berupa 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis pisau dan 2 (dua) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol dan juga berbagai macam alat-alat lainnya yang diperlukan seperti linggis, lakban dan tali rafia dengan menggunakan transportasi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nopol BM 1107 QY;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2016 sekira pukul 02.30 WIB para Terdakwa dan teman-temannya HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN, FAUZI alias ZI bin AZRI dan AMRAN (DPO) berangkat menuju rumah korban korban ROHIMAH binti M. NUR dan AHMAD SOLEH bin MIUN menggunakan mobil Toyota Avanza warna abu-abu Nopol BM 1107 QY dan berhenti agak jauh dari lokasi rumah korban selanjutnya para Terdakwa dan teman-temannya HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN dan FAUZI alias ZI bin AZRI berjalan kaki menuju rumah korban sedangkan AMRAN (DPO) menunggu didalam mobil sambil mengawasi keadaan lokasi sekitar rumah;

Menimbang, bahwa sesampainya para Terdakwa dan teman-temannya HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN dan FAUZI alias ZI bin AZRI di depan rumah korban, para Terdakwa dan teman-temannya masuk kedalam pekarangan rumah korban melalui celah pagar seng dan langsung menuju bagian belakang dan membuka engsel pintu hingga pintu tersebut berhasil dibuka dan selanjutnya para Terdakwa dan HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN dan FAUZI alias ZI bin AZRI berhasil masuk kedalam rumah korban;

Menimbang, bahwa setelah berada dalam rumah korban, FAUZI alias ZI bin AZRI mencongkel pintu yang menghubungkan ruang dapur dengan ruang tengah dengan menggunakan obeng. Mengetahui hal tersebut Saksi korban ROHIMAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti M. NUR kemudian mendorong-gedor pintu sambil berteriak sehingga membuat para Terdakwa dan teman-temannya HERMAN WIJAYA bin ABDUL RAHMAN dan FAUZI alias ZI bin AZRI berlari keluar dari dalam rumah korban dan meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya yang berniat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan tidak dapat dilaksanakan oleh para Terdakwa dan teman-temannya oleh karena Saksi korban ROHIMAH binti M. NUR mengetahui akan kedatangan para Terdakwa dan teman-temannya didalam rumah korban dan Saksi korban ROHIMAH binti M. NUR menggedor-gedor pintu sambil berteriak dan mendengar teriakan korban tersebut para Terdakwa dan teman-temannya berlari keluar dari rumah korban dan meninggalkan tempat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak selesainya perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya tersebut bukanlah karena kehendaknya sendiri, melainkan atas keadaan diluar diri para Terdakwa atau pengaruh dari orang lain, yang dalam perkara ini perbuatan para Terdakwa tidak jadi selesai diakibatkan oleh karena Saksi korban ROHIMAH binti M. NUR menggedor-gedor pintu sambil berteriak sehingga para Terdakwa dan teman-temannya berlari keluar rumah korban, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Perbuatan tersebut Tidak Jadi Selesai Bukan Karena Kehendaknya Sendiri**", telah **terpenuhi** oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 53 ayat (1) KUHP yang di-juncto-kan dengan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum, maka Dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan secara lisan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya para Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya karena

halaman 35 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya dan para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa terorganisir dan terencana;
- Perbuatan para Terdakwa dapat membahayakan keselamatan korban;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum berhasil mengambil barang milik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangannya selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY Noka MHFMACA4JAK032956 Nosin DBM7835;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza Nopol BM 1107 QY Noka MHFMACA4JAK032956 Nosin DBM7835 atas nama Nova Ridha;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan salah satu sarana/ alat yang digunakan para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, namun barang bukti tersebut bukanlah milik para Terdakwa sendiri akan tetapi adalah barang milik orang lain (Tukir bin Samin) yang sama sekali tidak mengetahui tentang perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini, maka adalah sesuatu yang sangat tidak adil apabila merampas barang tersebut untuk dimusnahkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY Noka MHFMACA4JAK032956 Nosin DBM7835 dan 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza Nopol BM 1107 QY Noka MHFMACA4JAK032956 Nosin DBM7835 atas nama Nova Ridha, haruslah dikembalikan kepada pemilik asalnya atas nama TUKIR bin SAMIN,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru tanpa Nopol dengan Noka MH8BG41EEJ403636 Nosin G427-ID403978, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang / alat yang digunakan langsung oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, maka sudah sepantasnyalah barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda

halaman 37 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Satria FU warna biru tanpa Nopol dengan Noka MH8BG41EEJ403636
Nosin G427-ID403978, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ventilasi pintu fiber terbuat dari plastik warna putih;
- 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam;
- 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk DIADORA;
- 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau merk Fox GE102A;
- 1 (satu) buah linggis pendek;
- 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau;
- Tali raffia warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM special made in USA;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 Cobra Caliber 38 MM Pindad Indonesia;
- 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;

Dimana menurut Penuntut Umum dalam tuntutan pidana agar masing-masing barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena ada jenis-jenis barang bukti yang bisa dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan, (vide 194 KUHP) artinya status masing-masing barang bukti ini haruslah dilihat dari segi kegunaannya, seperti apakah 1 (satu) buah ventilasi pintu fiber terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk DIADORA, 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau merk Fox GE102A, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, tali raffia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM special made in USA, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 Cobra Caliber 38 MM Pindad Indonesia dan 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM dapat dimusnahkan, sementara jika dilihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut merupakan campuran besi, kayu dan plastik, lalu kalau pun bisa, sampai sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan jika dengan cara dimusnahkan, bukankah senjata api, senjata tajam jenis pisau, linggis dan peluru senjata api, obeng, tas sandang warna hitam masih dapat dipergunakan lagi, sementara tujuan dari ketentuan Pasal ini agar semua barang yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia tidak dapat dipergunakan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat agar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ventilasi pintu fiber terbuat dari plastik warna putih, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam, 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk DIADORA, 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau merk Fox GE102A, 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau, tali raffia warna merah, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM special made in USA, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 Cobra Caliber 38 MM Pindad Indonesia dan 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM, ***dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;***

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap barang bukti tersebut diatas sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita tersebut diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau ***dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;***

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada masing-masing Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan

halaman 39 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I ZAINAL ABIDIN alias ENAL bin TAHA, Terdakwa II SAUKI alias SUKI bin MULKAN, Terdakwa III JEMI bin RAJA FADIL dan Terdakwa IV RENDA RAMADAN alias RENDI bin BAKRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nopol BM 1107 QY Noka MHFMACA4JAK032956 Nosin DBM7835;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza Nopol BM 1107 QY Noka MHFMACA4JAK032956 Nosin DBM7835 atas nama Nova Ridha;

Dikembalikan kepada TUKIR bin SAMIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru tanpa Nopol dengan Noka MH8BG41EEJ403636 Nosin G427-ID403978;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah ventilasi pintu fiber terbuat dari plastik warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat bergagang plastik hitam;
- 1 (satu) bilah pisau bersarung kulit warna coklat muda;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk DIADORA;
- 1 (satu) buah senter warna putih lis hijau merk Fox GE102A;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis pendek;
- 1 (satu) bilah linggis sambung bergagang plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna hijau;
- Tali raffia warna merah;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis SMITH & WESSON Caliber 38 MM special made in USA;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt 38 Cobra Caliber 38 MM Pindad Indonesia;
- 10 (sepuluh) butir peluru Caliber 38 MM;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **SELASA**, tanggal **28 JUNI JUNI 2016** oleh kami **TENGKU OYONG, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, dan **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**, serta **IRSE YANDA PERIMA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **29 JUNI 2016** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JUMARDI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri pula oleh **ANDI SUGANDI DARMANSYAH, S.H.**, sebagai Penutut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,	Hakim Ketua,
<u>MUHAMMAD AFFAN, S.H.</u>	<u>TENGKU OYONG, S.H.,M.H.</u>
Hakim Anggota II,	

halaman 41 dari 42 halaman Pts. No.81/Pid.B/2016/PN.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<u>IRSE YANDA PERIMA, S.H.,M.H.</u>	
	Panitera,
	<u>JUMARDI, S.H.,M.H.</u>